

## Perbaiki Cascading, Kejar Nilai Sakip A



Sumber gambar: *sumeks.co*

Jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim mendengarkan paparan dari Pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia. Paparan tersebut diterima langsung Plt. Bupati, H. Juarsah didampingi Plt. Sekda Muara Enim, dr. Yan Riyadi, MARS, melalui *video conference* di Ruang Rapat Pangripta Nusantara Bappeda Muara Enim, Rabu (11/11).

Usai mendengarkan paparan, Plt. Bupati mengucapkan terima kasih atas masukan dan saran dari Kemen PAN-RB terkait tindak lanjut rekomendasi pendampingan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Disampaikan Plt. Bupati, masukan dan saran serta rekomendasi dari Kemen PAN-RB bisa menjadi acuan pembelajaran bagi Pemkab Muara Enim, seperti rekomendasi RPJMD, *review cascading* kabupaten, *crosscading* Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tujuan dan sasaran, dan indikatornya.

“Rekomendasi tersebut akan dipenuhi Pemkab Muara Enim untuk menjadi bahan rekomendasi untuk perbaikan *cascading*, sehingga kami harapannya bisa dapat SAKIP A atau AA,” ujar Plt. Bupati. Diketahui pada *video conference* ini, perwakilan Kemen PAN-RB Republik Indonesia memberikan rekomendasi tersebut agar kiranya

Pemkab Muara Enim bisa memastikan tujuan, sasaran, dan prioritas yang berorientasi pada hasil relevan sesuai dengan target kinerja.

Disampaikan pihak Kemen PAN-RB pada *cascading* Pemkab Muara Enim menilai wajar SAKIP BB Pemkab Muara Enim, tapi masih perlu diperbaiki. Contohnya, Dinas Pendidikan harus diperhatikan rata-rata lama sekolah, ketersediaan sarana prasarana, dan kompetensi pendidikan, baru berbicara program kegiatan. Kemudian pada Dinas Pariwisata bukan hanya menjadi tanggung jawab di dinas ini saja tapi bisa menyangkut di OPD-OPD lain. Artinya, apa yang mau dicapai yang paling penting dan bukan judul programnya.

#### **Sumber Berita:**

1. Sumeks.co, *Perbaiki Cascading, Kejar Nilai Sakip A*, Kamis, 12 November 2020.
2. Myedisi.com, *Perbaiki Cascading, Kejar Nilai Sakip A*, Jumat, 13 November 2020.

#### **Catatan:**

#### **Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:**

- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. (Pasal 1 angka 1)
- Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. (Pasal 1 angka 2)
- Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). (Pasal 1 angka 11)
- Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah

ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. (Pasal 1 angka 14)

- Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 2 ayat (1))
- Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. (Pasal 2 ayat (2))
- Penyelenggaraan SAKIP pada SKPD dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD. (Pasal 4)
- Penyelenggaraan SAKIP meliputi:
  - a. rencana strategis;
  - b. perjanjian Kinerja;
  - c. pengukuran Kinerja;
  - d. pengelolaan data Kinerja;
  - e. pelaporan Kinerja; dan
  - f. reviu dan evaluasi Kinerja. (Pasal 5)
- Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. (Pasal 18 ayat (1))
- Laporan Kinerja terdiri dari Laporan Kinerja interim dan Laporan Kinerja tahunan. (Pasal 18 ayat (2))
- Laporan Kinerja tahunan SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Gubernur/Bupati/Walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (Pasal 21)
- Berdasarkan Laporan Kinerja tahunan SKPD, Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (Pasal 22)